

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi– transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu

membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pemerintah desa menjadi penguat status desa sebagai lembaga pemerintahan dan diharapkan dapat memajukan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Alokasi Dana desa (ADD)

sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan untuk menjadi desa yang mandiri. Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Alokasi Dana Desa membutuhkan adanya sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tercapai. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan, masyarakat bersama aparatur pemerintah berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus di alokasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan undang – undang serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Pemberian ADD kepada desa, dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong adanya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang good governance terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 ditetapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan (transparansi), asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten

Wonogiri. Alasan peneliti memilih Desa Tegiri dan Desa Sumberagung karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 1.1

Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Batuwarno Tahun
2016

NO	NAMA DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1.	SENDANGSARI	529.134.000
2.	TEGIRI	611.023.000
3.	BATUWARNO	480.768.000
4.	SUMBEREJO	468.204.000
5.	RONGGOJATI	486.330.000
6.	SUMBERAGUNG	461.722.000
7.	KUDI	482.430.000
JUMLAH		3.519.611.000

Sumber : Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Batuwarno

Jika dilihat dari Tabel 1.1 Jumlah ADD yang diterima Kecamatan Batuwarno sebesar Rp 3.519.611.000 yang akan dibagi ke 7 Desa disesuaikan dengan asas adil dan merata. Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Tegiri yang

mendapatkan ADD tertinggi dan Desa Sumberagung yang mendapatkan ADD terendah di Kecamatan Batuwarno.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deti Kumalasari, Ikhsan Budi raharjo (2015) yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno?
2. Bagaimana Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno.
2. Untuk mendiskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

2. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan wawasan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya Di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno

mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III, Metode Penelitian. Dalam Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV, Analisis Desa dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan gambaran umum, hasil penelitian, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V, Penutup. Dalam hal ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitiann serta saran penelitian mendatang.